



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN RAYA PROPO
Telepon:(0324) 322 349 Fax : (0324) 327276
Email: dinas.pdank.pamekasan@gmail.com

Jenis Pelayanan : Pengaduan Pelayanan Publik

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Pelapor adalah pihak yang tidak mendapatkan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan dan/atau pelanggaran larangan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik; - Pelapor adalah pihak yang mengalami pengabaian kewajiban yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. - Pemohon dapat mengajukan pengaduan dengan mengakses sarana/media yang disediakan meliputi : a. Website https://dispendikpamekasan.go.id; b. Facebook @dispendikpamekasan dan Instagram @dispendikpamekasan; c. Datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan - Pelapor mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan; - Pelapor melengkapi dan melampirkan berkas data identitas diri dan berkas pendukung laporan aduan;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pemohon dapat mengajukan pengaduan dengan mengakses sarana/media yang disediakan meliputi : a. Website https://dispendikpamekasan.go.id; b. Facebook @dispendikpamekasan dan Instagram @dispendikpamekasan; c. Datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan - Pelapor mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan; - Pelapor melengkapi dan melampirkan berkas data identitas diri dan berkas pendukung laporan aduan;
3.	Jangka waktu pelayanan	5 Hari (Jam Kerja)
4.	Biaya / tarif	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Pengaduan Pelayanan Publik
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan Saran dan Masukan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan; - Email : pamekasandisdikbud@gmail.com - Fb & Instagram : @dispendik Pamekasan

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. - Peraturan Bupati No 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan - Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2011 tentang Naskah Dinas
2.	Sarana dan prasarana	- Lembar pengaduan - ATK - Meja - Kursi
3.	Kompetensi pelaksana	- Minimal Pendidikan SMA,D3, S1 atau sederajat - Bisa menguasai pengoperasian computer - Bisa menguasai atau menggunakan microsoft office
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung oleh ; - Kepala Dinas - Sekretaris Dinas - Kepala Bidang Pembinaan PAUD, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah - Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<u>MAKLUMAT PELAYANAN</u> “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSISESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi: Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standar
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi melalui rapat rutin setiap bulan

Pamekasan, Januari 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN


AKHMAD BASRI YULIANTO, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680731 199803 1 002